



## BADAN KARANTINA INDONESIA

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG

PELAKSANAAN KETENTUAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY  
DAN PHYTOSANITARY (*AGREEMENT ON APPLICATION OF SANITARY AND  
PHYTOSANITARY MEASURES*) - *WORLD TRADE ORGANIZATION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* dan *Annex B* Transparansi Peraturan *Sanitary and Phytosanitary*, penerbitan dan/atau perubahan ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional dinotifikasikan oleh negara anggota *World Trade Organization* (WTO) kepada Sekretariat *Sanitary and Phytosanitary-WTO*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Pelaksanaan Ketentuan Transparansi Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary (Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)-World Trade Organization*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
  9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (*AGREEMENT ON APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES*)-*WORLD TRADE ORGANIZATION*.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sanitary and Phytosanitary yang selanjutnya disingkat SPS adalah ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan manusia, hewan, ikan, atau tumbuhan dari risiko yang ditimbulkan oleh hama, penyakit, organisme pembawa/penyebab penyakit, bahan tambahan makanan, pencemaran, racun, dan penyakit yang dibawa oleh hewan, ikan, tumbuhan, atau produk olahannya.
2. *World Trade Organization* yang selanjutnya disingkat WTO adalah lembaga atau organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional.
3. Transparansi adalah penyampaian informasi (notifikasi) mengenai ketentuan SPS yang diterapkan oleh suatu negara yang mempengaruhi perdagangan internasional.
4. Sekretariat *Sanitary and Phytosanitary-World Trade Organization* yang selanjutnya disebut Sekretariat SPS-WTO adalah struktur di dalam WTO yang menangani kesekretariatan SPS-WTO.
5. Notifikasi adalah penyampaian ketentuan SPS yang akan, sedang, atau telah ditetapkan, dan/atau diubah oleh Negara Republik Indonesia ke Sekretariat SPS-WTO.
6. Badan Notifikasi Nasional (*National Notification Body*) yang selanjutnya disebut NNB adalah Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan Notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO.
7. Pusat Pertukaran Informasi SPS Nasional (*National Enquiry Point*) yang selanjutnya disingkat NEP adalah unit kerja eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Indonesia dan bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan respons atau jawaban terhadap semua pertanyaan mengenai SPS, serta menyediakan dokumen mengenai ketentuan SPS.
8. Instansi Pemrakarsa adalah kementerian/lembaga yang memprakarsai rancangan ketentuan SPS yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional.

### Pasal 2

Untuk melaksanakan Transparansi perjanjian SPS-WTO, ketentuan SPS yang akan, sedang, dan/atau telah ditetapkan oleh instansi pemerintah, dipublikasikan kepada negara anggota melalui Notifikasi ke Sekretariat SPS-WTO.

## BAB II TATA CARA NOTIFIKASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh NNB.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Notifikasi reguler (*reguler notification*); dan
  - b. Notifikasi darurat (*emergency notification*).

### Bagian Kedua Notifikasi Reguler

#### Pasal 4

- (1) Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan penyampaian ketentuan SPS yang diberlakukan dalam keadaan normal atau tidak terjadi wabah penyakit.
- (2) Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian rancangan peraturan, rancangan pedoman, dan/atau rancangan prosedur atau rancangan perubahan ketentuan SPS yang berdampak pada perdagangan internasional.
- (3) Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui portal WTO untuk memperoleh tanggapan dan/atau pertanyaan dari negara anggota WTO yang lain.

#### Pasal 5

Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap rancangan peraturan, rancangan pedoman, dan/atau rancangan prosedur atau rancangan perubahan ketentuan SPS yang berdampak pada perdagangan internasional, yang substansinya:

- a. tidak terdapat standar, pedoman atau rekomendasi internasional;
- b. tidak sama atau menyimpang dari standar, pedoman, dan rekomendasi internasional yang ada; dan/atau
- c. mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepentingan perdagangan negara lain.

#### Pasal 6

- (1) Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyampaian ketentuan SPS yang diberlakukan dalam keadaan normal atau tidak terjadi wabah penyakit.
- (2) Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian rancangan peraturan, rancangan pedoman, dan/atau rancangan prosedur atau rancangan perubahan ketentuan SPS yang berdampak pada perdagangan internasional.

- (3) Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui portal WTO untuk memperoleh tanggapan dari negara anggota WTO yang lain.

#### Pasal 7

Notifikasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Instansi Pemrakarsa kepada NNB untuk diteruskan kepada Sekretariat SPS-WTO secara elektronik melalui portal WTO.

#### Pasal 8

- (1) Instansi Pemrakarsa yang menerbitkan kebijakan/peraturan melakukan identifikasi dan telaah terhadap aturan yang disusun berdasarkan justifikasi ilmiah (*scientific justification*) dan tidak bertentangan dengan standar/pedoman/rekomendasi yang berlaku secara internasional dan nasional.
- (2) Instansi Pemrakarsa yang menerbitkan kebijakan/peraturan menyusun konsep Notifikasi.
- (3) Instansi Pemrakarsa menyampaikan permohonan Notifikasi ketentuan SPS disertai formulir 1 yang telah diisi dan dokumen lengkap ketentuan SPS yang akan dinotifikasi secara resmi kepada NNB.
- (4) NNB melakukan rapat koordinasi dengan Instansi Pemrakarsa dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk meminta masukan lebih lanjut mengenai kebijakan/peraturan yang akan dinotifikasi serta finalisasi konsep Notifikasi berdasarkan kesepakatan.
- (5) Format formulir 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

#### Pasal 9

- (1) Konsep final yang sudah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinotifikasi oleh NNB kepada Sekretariat SPS-WTO secara elektronik melalui portal WTO.
- (2) Hasil Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa formulir Notifikasi yang telah diregistrasi oleh Sekretariat SPS-WTO disampaikan NNB kepada Instansi Pemrakarsa dan diteruskan ke Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa

#### Paragraf 1

Pemberian Tanggapan dan/atau Jawaban

#### Pasal 10

Dalam Hal terdapat tanggapan dan/atau pertanyaan dari negara anggota WTO atas Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), NNB akan meneruskan kepada Instansi Pemrakarsa untuk mendapatkan tanggapan dan/atau jawaban.

Pasal 11

- (1) Penyampaian tanggapan dan/atau jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh NEP.
- (2) NEP dalam memberikan tanggapan dan/atau jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Instansi Pemrakarsa.
- (3) Tanggapan dan/atau jawaban kepada negara anggota WTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh NEP paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggapan dan/atau pertanyaan dari negara anggota WTO diterima oleh NEP.

Bagian Ketiga  
Notifikasi Darurat

Pasal 12

Notifikasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan Notifikasi terhadap ketentuan SPS yang diberlakukan dalam hal terjadi wabah penyakit, kondisi, atau keadaan yang mendesak perlu dilakukannya upaya perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, dan/atau tumbuhan.

Pasal 13

- (1) Notifikasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan dalam bentuk surat pemberitahuan resmi yang didukung dengan justifikasi ilmiah (*scientific justification*).
- (2) Penyampaian Notifikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan penerbitan regulasi atau keputusan dari Instansi Pemrakarsa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penyampaian Notifikasi darurat.
- (3) Notifikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pemrakarsa kepada NNB untuk diteruskan kepada Sekretariat SPS-WTO secara elektronik melalui portal WTO dan ditembuskan kepada PTRI di Jenewa dengan menggunakan formulir 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Ketentuan SPS yang disampaikan melalui Notifikasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Sekretariat SPS-WTO berlaku secara langsung tanpa menunggu adanya tanggapan dan/atau pertanyaan dari anggota WTO.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI BADAN NOTIFIKASI NASIONAL  
(*NATIONAL NOTIFICATION BODY*) DAN PUSAT  
PERTUKARAN INFORMASI SPS NASIONAL (*NATIONAL  
ENQUIRY POINT*)

Pasal 15

- (1) NNB sebagai kontak poin yang bertanggung jawab dalam penyampaian ketentuan SPS yang akan, sedang atau telah ditetapkan dan/atau diubah oleh Negara Republik Indonesia ke Sekretariat SPS-WTO.
- (2) NEP sebagai kontak poin bertanggung jawab untuk menerima dan memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap tanggapan dan/atau pertanyaan mengenai SPS serta menyediakan dokumen mengenai ketentuan SPS.

Pasal 16

Tugas dan fungsi NNB dan NEP dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, NNB menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan konsep Notifikasi dengan Instansi Pemrakarsa/instansi terkait;
- b. melakukan pembahasan konsep Notifikasi dalam kelompok kerja; dan
- c. menyediakan salinan naskah lengkap ketentuan SPS yang dinotifikasi untuk disampaikan kepada negara lain.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, NEP menyelenggarakan fungsi:
  - a. menanggapi dan/atau menjawab semua pertanyaan dan permintaan dokumen ketentuan SPS yang diajukan oleh negara anggota WTO; dan
  - b. menyampaikan tanggapan atau pertanyaan Indonesia terhadap Notifikasi negara anggota WTO.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NEP mengoordinasikan penyusunan jawaban atas pertanyaan dan permintaan naskah lengkap dan/atau dokumen yang diajukan oleh negara anggota WTO mengenai ketentuan SPS yang dinotifikasi dan/atau yang telah diberlakukan.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan SPS dapat dibentuk Komite SPS.
- (2) Komite SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti,

- pakar, dan pelaku usaha.  
(3) Komite SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 20  
Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21  
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2024

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 941

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas  
Badan Karantina Indonesia,

Hudiansyah Is Nursal  
NIP 198308232009011002





LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN KETENTUAN TRANSPARANSI  
PERJANJIAN SANITARY AND  
PHYTOSANITARY (AGREEMENT ON  
APLICATION OF SANITARY AND  
PHYTOSANITARY MEASURES)-WORLD TRADE  
ORGANIZATION

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASI

A. NOTIFIKASI REGULER/REGULER NOTIFICATION.

1. FORMULIR 1



WORLD TRADE  
ORGANIZATION

**G/SPS/N/IDN/ ...**

Date

(00-0000)

Page: .../...

Committee on Sanitary and Phytosanitary  
Measures

Original:

**NOTIFICATION**

1.	Notifying Member: _____ If applicable, name of local government involved:
2.	Agency responsible:
3.	Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules deposited with the WTO; International Classification for Standards (ICS) numbers should be provided in addition, where applicable):
4.	Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: [ ] All trading partners [ ] Specific regions or countries:
5.	Title of the notified document:                      Language(s):                      Number of pages:

6.	Description of content:
7.	Objective and rationale: <input type="checkbox"/> food safety, <input type="checkbox"/> animal health, <input type="checkbox"/> plant protection, <input type="checkbox"/> protect humans from animal/plant pest or disease, <input type="checkbox"/> protect territory from other damage from pests.
8.	Is there a relevant international standard? If so, identify the standard: <input type="checkbox"/> Codex Alimentarius Commission ( <i>e.g. title or serial number of Codex standard or related text</i> ): <input type="checkbox"/> World Organization for Animal Health (OIE) ( <i>e.g. Terrestrial or Aquatic Animal Health Code, chapter number</i> ): <input type="checkbox"/> International Plant Protection Convention ( <i>e.g. ISPM number</i> ):  <input type="checkbox"/> None Does this proposed regulation conform to the relevant international standard? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If no, describe, whenever possible, how and why it deviates from the international standard:
9.	Other relevant documents and language(s) in which these are available:
10.	Proposed date of adoption ( <i>dd/mm/yy</i> ): Proposed date of publication ( <i>dd/mm/yy</i> ):
11.	Proposed date of entry into force: <input type="checkbox"/> Six months from date of publication, and/or ( <i>dd/mm/yy</i> ): <input type="checkbox"/> Trade facilitating measure
12.	Final date for comments: <input type="checkbox"/> Sixty days from the date of circulation of the notification and/or ( <i>dd/mm/yy</i> ): Agency or authority designated to handle comments: <input type="checkbox"/> National Notification Authority, <input type="checkbox"/> National Enquiry Point. Address, fax number and e-mail address (if available) of other body:
13.	Text(s) available from: <input type="checkbox"/> National Notification Authority, <input type="checkbox"/> National Enquiry Point. Address, fax number and e-mail address (if available)

of other body:

2. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASIREGULER/ROUTINE NOTIFICATION.

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1.	<i>Notifying member.</i> (Negara Anggota WTO yang menotifikasi).	Indonesia
2.	<i>Agency responsible.</i> (Instansi yang bertanggung jawab/pemrakarsa ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan nama instansi yang menerbitkan dan mengesahkan ketentuan SPS.
3.	Products covered. (produk yang dicakup dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan produk yang diatur dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi, jika memungkinkan nomor tarif barang (biasanya HS, bab atau judul dan nomor) dan nomor ICS dicantumkan.  Deskripsi yang jelas mengenai produk yang diatur penting untuk memudahkan pemahaman notifikasi oleh negara lain.
4.	<i>Products covered.</i> (produk yang dicakup dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan produk yang diatur dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi, jika memungkinkan nomor tarif barang (biasanya HS, bab atau judul dan nomor) dan nomor ICS dicantumkan.  Deskripsi yang jelas mengenai produk yang diatur penting untuk memudahkan pemahaman notifikasi oleh negara lain.  Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari.
5.	<i>Regions or countries likely to be affected</i> (Wilayah atau negara yang mungkin akan terkena dampak ketentuan SPS yang dinotifikasi)	Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Jika ketentuan SPS tersebut mungkin hanya berdampak pada wilayah atau negara tertentu, sebutkan secara spesifik wilayah geografis atau negara yang mungkin akan terkena dampak dari ketentuan SPS yang dinotifikasi tersebut.
6.	<i>Title, language and number of pages of the notified document.</i>	Sebutkan judul dari ketentuan SPS yang dinotifikasi, jumlah halaman serta bahasa yang

	(Judul, bahasa yang digunakan dan jumlah halaman dari dokumen ketentuan SPS yang dinotifikasi).	<p>digunakan dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi.</p> <p>Jika terdapat terjemahan dari keseluruhan dokumen, atau terjemahan ringkasan dokumen agar disebutkan.</p> <p>Jika dokumen ketentuan atau ringkasan atau terjemahannya dalam format PDF ditunjukkan dalam notifikasi ketentuan SPS, Sekretariat WTO akan memfasilitasi akses ke dokumen tersebut melalui hyperlink.</p>
7.	<i>Description of content.</i> (Uraian isi ketentuan SPS yang dinotifikasi).	<p>Sebutkan dengan jelas, lengkap dan seakurat mungkin ringkasan dari isi ketentuan SPS yang dinotifikasi agar isi ketentuan SPS tersebut dapat dipahami secara penuh.</p> <p>Apabila memungkinkan dampak ketentuan SPS tersebut terhadap perdagangan harus disebutkan.</p> <p>Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari.</p> <p>Ringkasan isi ketentuan SPS harus memungkinkan mitra dagang untuk menentukan apakah ketentuan SPS tersebut kemungkinan berdampak pada produk yang ingin ekspor mereka ke negara asal notifikasi.</p> <p>Jika isi ketentuan yang akan dinotifikasi mencakup tentang SPS dan TBT*, maka ketentuan tersebut harus dinotifikasi sebagai notifikasi SPS dan TBT, dengan menyebutkan bagian mana dari ketentuan yang termasuk dalam ranah SPS dan bagian mana yang termasuk dalam ranah TBT.</p>
8.	Objective and rationale. (Tujuan dan dasar pemikiran).	<p>Beri tanda silang(X) pada kotak yang telah disediakan, apakah tujuan dari ketentuan SPS tersebut untuk:</p> <p>(a) perlindungan kesehatan manusia dari risiko yang</p>

		<p>diakibatkan oleh makanan;</p> <p>(b) perlindungan kesehatan manusia dari hewan, ikan atau tumbuhan pembawa penyakit;</p> <p>(c) perlindungan kesehatan hewan dari hama atau penyakit;</p> <p>(d) perlindungan kesehatan hewan dari pakan ternak yang terkontaminasi;</p> <p>(e) perlindungan kesehatan ikan dari hama atau penyakit;</p> <p>(f) perlindungan kesehatan tumbuhan dari organisme pengganggu tumbuhan atau penyakit; atau</p> <p>(g) pencegahan kerusakan lainnya dari masuk dan tersebarnya hama.</p>
<p>9.</p>	<p><i>Is there a relevant international standard? If so, identify the standard.</i></p> <p>(Keberadaan standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan).</p>	<p>Apabila terdapat standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan dan sebutkan referensi yang tepat mengenai standar, pedoman, atau rekomendasi internasional yang digunakan, misalnya: standar Codex No...; ISPM No OIE Codex Chapter...</p> <p>Tunjukkan, apakah ketentuan SPS yang dinotifikasi sesuai atau tidak dengan standar internasional yang relevan.</p> <p>Jika tidak sesuai, jelaskan, bila memungkinkan, bagaimana dan mengapa ketentuan SPS tersebut menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional.</p> <p>Jika tidak terdapat standar internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak “none” yang telah disediakan.</p>
<p>10.</p>	<p><i>Other relevant documents and language(s) in which these are available.</i></p> <p>(Dokumen lainnya yang relevan</p>	<p>Dokumen yang dimaksud pada angka (9) ini berbeda dengan dokumen pada angka (5).</p> <p>Apabila ada, sebutkan dokumen</p>

	<p>dan bahasa yang digunakan, bila ada).</p>	<p>lainnya yang dijadikan referensi. Dokumen yang harus dijadikan referensi meliputi:          Publikasi dimana pemberitahuan mengenai ketentuan SPS yang dinotifikasi diajukan ditampilkan, termasuk nomor tanggal dan referensi. Proposal dan dokumen dasar yang dijadikan acuan (dengan nomor referensi tertentu atau identitas lainnya), dan bahasa yang digunakan dalam dokumen serta ringkasannya apabila ada. Publikasi dimana ketentuan SPS yang dinotifikasi akan ditampilkan ketika diadopsi.</p> <p>Apabila diperlukan biaya untuk penyampaian dokumen, besarnya biaya harus disebutkan.</p> <p>Apabila ada, berikan alamat portal dan hyperlink untuk dokumen-dokumen yang dijadikan acuan tersebut.</p>
<p>11.</p>	<p><i>Proposed date of adoption and publication (dd/mm/yy).</i>          (Tanggal yang diusulkan untuk adopsi dan publikasi ketentuan SPS yang dinotifikasi).</p>	<p>Sebutkan tanggal ketentuan SPS yang dinotifikasi diharapkan akan diadopsi. Juga sebutkan, jika memungkinkan, tanggal yang diusulkan untuk publikasi jika tanggal tersebut berbeda dengan tanggal adopsi.</p> <p>Apabila tanggal yang diharapkan untuk adopsi dan publikasi ketentuan yang dinotifikasi belum ada, maka disebutkan “akan ditentukan determined).”</p>
<p>12.</p>	<p><i>Proposed date of entry into force.</i>          (Tanggal yang diusulkan untuk berlakunya ketentuan SPS yang dinotifikasi).</p>	<p>Sebutkan tanggal ketentuan SPS yang dinotifikasi akan diberlakukan, normalnya harus paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal adopsi dan/atau publikasi.</p> <p>Apabila tanggal yang diusulkan untuk berlakunya ketentuan SPS yang dinotifikasi belum ada, maka dapat disebutkan “akan</p>

		<p>ditentukan kemudian (to be determined)”.</p> <p>Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan bila ketentuan SPS yang dinotifikasi memberikan kontribusi terhadap liberalisasi perdagangan (trade facilitating measures). Dalam hal ini, pelaksanaan ketentuan SPS tidak boleh ditunda dan tidak perlu menyediakan waktu untuk pemberian tanggapan.</p>
<p>13.</p>	<p><i>Final date for comments and Agency or authority designated to handle comments.</i></p> <p>(Tanggal terakhir untuk pemberian tanggapan dan instansi yang ditunjuk untuk menangani tanggapan).</p>	<p>Tanggal dimana negara anggota WTO lainnya dapat memberikan tanggapan terhadap ketentuan SPS yang dinotifikasi sesuai dengan Lampiran B, Ayat 5 (b) dari Perjanjian SPS.</p> <p>Periode pemberian tanggapan terhadap ketentuan yang dinotifikasi biasanya paling singkat 60 (enam puluh) hari.</p> <p>Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan jika periode pemberian tanggapan adalah 60 (enam puluh) hari setelah tanggal sirkulasi notifikasi sebagai dokumen WTO. Sekretariat SPS-WTO akan memberikan tanggal yang sesuai. Jika periode pemberian tanggapan tidak 60 hari, maka sebutkan tanggal tertentu yang diusulkan.</p> <p>Badan atau instansi yang telah ditunjuk untuk menangani tanggapan harus disebutkan. Apabila yang ditunjuk adalah <i>Notification Body</i> atau <i>Enquiry Point</i>, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Jika badan atau instansi lain yang ditunjuk, maka sebutkan nama instansi, alamat, nomor faksimile dan alamat e-mail (jika ada).</p> <p>Untuk ketentuan SPS yang memfasilitasi perdagangan atau yang secara substansial sama</p>



		dengan standar, pedoman atau rekomendasi internasional, periode untuk menerima tanggapan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.
14.	<i>Text(s) available from.</i> (Teks/naskah lengkap tersedia dari).	Apabila naskah lengkap ketentuan SPS yang dinotifikasi tersedia dari <i>Notification Body</i> atau <i>Enquiry Point</i> beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan.

\*TBT = *Technical Barrier to Trade*.

Catatan : informasi yang terdapat dalam formulir notifikasi sedapat mungkin harus dilengkapi dan jangan ada yang dibiarkan kosong. Bila perlu dituliskan “tidak diketahui” atau “tidak disebutkan”.

B. NOTIFIKASI DARURAT/EMERGENCY NOTIFICATION.

1. FORMULIR 2



WORLD TRADE  
ORGANIZATION

**G/SPS/N/IDN/ ...**

Date

(00-0000)

Page: .../...

Committee on Sanitary and Phytosanitary  
Measures

Original:

**NOTIFICATION OF EMERGENCY MEASURES**

1.	Notifying Member: _____ If applicable, name of local government involved:
2.	Agency responsible:
3.	Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules deposited with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):
4.	Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable: <input type="checkbox"/> All trading partners <input type="checkbox"/> Specific regions or countries:
5.	Title of the notified document:                      Language(s):                      Number of pages:
6.	Description of content:
7.	Objective and rationale: <input type="checkbox"/> food safety, <input type="checkbox"/> animal health, <input type="checkbox"/> plant protection, <input type="checkbox"/> protect humans from animal/plant pest or disease, <input type="checkbox"/> protect territory from other damage from pests.
8.	Nature of the urgent problem(s) and reason for urgent action:
9.	Is there a relevant international standard? If so, identify the standard: <input type="checkbox"/> Codex Alimentarius Commission ( <i>e.g. title or serial number of Codex standard or related text</i> ): <input type="checkbox"/> World Organization for Animal Health (OIE) ( <i>e.g. Terrestrial or Aquatic Animal Health Code, chapter number</i> ): <input type="checkbox"/> International Plant Protection Convention ( <i>e.g. ISPM number</i> ): <input type="checkbox"/> None Does this proposed regulation conform to the relevant international

<p>standard?  <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                  If no, describe, whenever possible, how and why it deviates from the international standard:</p>
<p>10. Other relevant documents and language(s) in which these are available:</p>
<p>11. Date of entry into force (<i>dd/mm/yy</i>)/period of application (as applicable):  <input type="checkbox"/> Trade facilitating measure</p>
<p>12. Agency or authority designated to handle comments: <input type="checkbox"/> National Notification Authority, <input type="checkbox"/> National Enquiry Point. Address, fax number and e-mail address (if available) of other body:</p>
<p>13. Text(s) available from: <input type="checkbox"/> National Notification Authority, <input type="checkbox"/> National Enquiry Point. Address, fax number and e-mail address (if available) of other body:</p>

2. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NOTIFIKASI DARURAT/EMERGENCY NOTIFICATION.

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1.	<i>Notifying member.</i> (Negara Anggota WTO yang menotifikasi).	Indonesia
2.	<i>Agency responsible.</i> (Instansi yang bertanggung jawab/pemrakarsa ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan nama instansi yang menerbitkan dan mengesahkan ketentuan SPS.
3.	<i>Products covered.</i> (produk yang dicakup dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi).	Sebutkan produk yang diatur dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi, jika memungkinkan nomor tarif barang (biasanya HS, bab atau judul dan nomor) dan nomor ICS dicantumkan. Deskripsi yang jelas mengenai produk yang diatur penting untuk memudahkan pemahaman notifikasi oleh negara lain. Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari.

4.	<p><i>Regions or countries likely to be affected.</i></p> <p>(Wilayah atau negara yang mungkin akan terkena dampak ketentuan SPS yang dinotifikasi).</p>	<p>Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Jika ketentuan SPS tersebut mungkin hanya berdampak pada wilayah atau negara tertentu, sebutkan secara spesifik wilayah geografi atau negara yang mungkin akan terkena dampak dari ketentuan SPS yang dinotifikasi tersebut.</p>
5.	<p><i>Title, language and number of pages of the notified document.</i></p> <p>(judul, bahasa yang digunakan dan jumlah halaman dari dokumen ketentuan SPS yang dinotifikasi).</p>	<p>Sebutkan judul dari ketentuan SPS yang dinotifikasi, jumlah halaman serta bahasa yang digunakan dalam ketentuan SPS yang dinotifikasi.</p> <p>Jika terdapat terjemahan dari keseluruhan dokumen, atau terjemahan ringkasan dokumen agar disebutkan.</p> <p>Jika dokumen ketentuan atau ringkasan atau terjemahannya dalam format PDF ditunjukkan dalam notifikasi ketentuan SPS, Sekretariat WTO akan memfasilitasi akses ke dokumen tersebut melalui hyperlink.</p>
6.	<p><i>Description of content.</i></p> <p>(Uraian isi ketentuan SPS yang dinotifikasi).</p>	<p>Sebutkan dengan jelas, lengkap dan seakurat mungkin ringkasan dari isi ketentuan SPS yang dinotifikasi agar isi ketentuan SPS tersebut dapat dipahami secara penuh.</p> <p>Apabila memungkinkan dampak ketentuan SPS tersebut terhadap perdagangan harus disebutkan.</p> <p>Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari.</p> <p>Ringkasan isi ketentuan SPS harus memungkinkan mitra dagang untuk menentukan apakah ketentuan SPS tersebut kemungkinan berdampak pada produk yang ingin ekspor mereka ke negara asal notifikasi.</p> <p>Jika isi ketentuan yang akan dinotifikasi mencakup tentang SPS dan TBT, maka ketentuan tersebut harus dinotifikasikan sebagai notifikasi SPS dan TBT, dengan menyebutkan bagian mana dari ketentuan yang termasuk dalam ranah SPS dan bagian mana yang termasuk dalam ranah TBT.</p>

<p>7.</p>	<p><i>Objective and rationale.</i> (Tujuan dan dasar pemikiran).</p>	<p>Beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan, apakah tujuan dari ketentuan SPS tersebut untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) perlindungan kesehatan manusia dari risiko yang diakibatkan oleh makanan;</li> <li>(b) perlindungan kesehatan manusia dari tumbuhan atau hewan pembawa penyakit;</li> <li>(c) perlindungan kesehatan hewan dari hama atau penyakit;</li> <li>(d) perlindungan kesehatan hewan dari pakan ternak yang terkontaminasi;</li> <li>(e) perlindungan kesehatan ikan dari hama atau penyakit;</li> <li>(f) perlindungan kesehatan tumbuhan dari organisme pengganggu tumbuhan atau penyakit; atau</li> <li>(g) pencegahan kerusakan lainnya dari masuk dan tersebarnya hama.</li> </ul>
<p>8.</p>	<p><i>Nature of the urgent problem(s) and reason for urgent action.</i> (Sifat dari masalah yang mendesak dan alasan dilakukannya tindakan darurat).</p>	<p>Sebutkan alasan yang mendasari untuk melakukan tindakan darurat, misalnya adanya serangan hama penyakit yang terkait dengan impor, wabah penyakit di daerah produksi.</p>
<p>9.</p>	<p><i>Is there a relevant international standard? If so, identify the standard.</i> (Keberadaan standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan).</p>	<p>Apabila terdapat standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan dan sebutkan referensi yang tepat mengenai standar, pedoman, atau rekomendasi internasional yang digunakan, misalnya: standar Codex No...; ISPM No.... OIE Codex Chapter...</p> <p>Tunjukkan, apakah ketentuan SPS yang dinotifikasi sesuai atau tidak dengan standar internasional yang relevan. Jika tidak sesuai, jelaskan, bila memungkinkan, bagaimana dan mengapa ketentuan SPS tersebut menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional.</p> <p>Jika tidak terdapat standar internasional yang dijadikan sebagai acuan, beri tanda silang (X) pada kotak "none" yang telah disediakan.</p>

<p>10.</p>	<p><i>Other relevant documents and language(s) in which these are available.</i></p> <p>(Dokumen lainnya yang relevan dan bahasa yang digunakan, bila ada)</p>	<p>Dokumen yang dimaksud pada angka (10) ini berbeda dengan dokumen pada angka (5).</p> <p>Apabila ada, sebutkan dokumen lainnya yang dijadikan referensi. Dokumen yang harus dijadikan referensi meliputi:</p> <p>(a) Publikasi dimana pemberitahuan mengenai ketentuan SPS yang dinotifikasi diajukan ditampilkan, termasuk nomor tanggal dan referensi.</p> <p>(b) Proposal dan dokumen dasar yang dijadikan acuan (dengan nomor referensi tertentu atau identitas lainnya), dan bahasa yang digunakan dalam dokumen serta ringkasannya apabila ada.</p> <p>(c) Publikasi di mana ketentuan SPS yang dinotifikasi akan ditampilkan ketika diadopsi.</p> <p>Apabila diperlukan biaya untuk penyampaian dokumen, besarnya biaya harus disebutkan.</p> <p>Apabila ada, berikan alamat portal dan hyperlink untuk dokumen-dokumen yang dijadikan acuan tersebut.</p>
<p>11</p>	<p><i>Date of entry into force (dd/mm/yy)/period of application (as applicable).</i></p> <p>(Tanggal mulai diberlakukan dan periode penerapan).</p>	<p>Tanggal pada saat persyaratan mulai diberlakukan, dan apabila memungkinkan, disebutkan periode waktu penerapan. (contoh: segera akan diberlakukan (tanggal), lamanya 2 (dua) bulan).</p>
<p>12</p>	<p><i>Agency or authority designated to handle comments.</i></p> <p>(Instansi atau badan yang ditunjuk untuk menangani tanggapan).</p>	<p>Badan atau instansi yang telah ditunjuk untuk menangani tanggapan harus disebutkan.</p> <p>Apabila yang ditunjuk adalah <i>Notification Body</i> atau <i>Enquiry Point</i>, beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan. Jika badan atau instansi lain yang ditunjuk, maka sebutkan nama instansi, dan alamat.</p>
<p>13</p>	<p><i>Text(s) available from.</i></p> <p>(Teks/naskah lengkap tersedia dari).</p>	<p>Apabila naskah lengkap ketentuan SPS yang dinotifikasi tersedia dari <i>Notification Body</i> atau <i>Enquiry Point</i> beri tanda silang (X) pada kotak yang telah disediakan.</p> <p>Apabila tersedia dari instansi/badan lain, sebutkan nama dan alamatnya, nomor faksimile dan alamat email (jika</p>

		ada). Jika ada sebutkan alamat situs web dan hyperlink tertentu dari dokumen ketentuan SPS yang dinotifikasi.
--	--	---

KEPALA  
BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd

SAHAT MANAOR PANGGABEAN